

BAB II

LOKASI MAGANG


2.1 Sejarah Mitra Magang

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara di Pulau Jawa dan Madura secara berkelanjutan. Sebagai Perusahaan Umum, Perhutani tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan. Perhutani mengelola berbagai komoditas hasil hutan kayu maupun non-kayu, seperti jati, pinus, gondorukem, dan getah pinus yang menjadi sumber pendapatan penting bagi perusahaan. Selain itu, Perhutani juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program kemitraan serta pengembangan wisata alam berbasis ekowisata. Dengan peran strategis tersebut, Perum Perhutani menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia.

Sejarah Perum Perhutani bermula pada era Pemerintah Hindia Belanda, dimana pada tanggal 9 Februari 1897, dibentuklah Jawatan Kehutanan berdasarkan *Gouvernement Besluit* No. 21. Institusi ini menjadi dasar pengelolaan hutan di Hindia Belanda. Pada tahun 1927, melalui peraturan Bosch Ordonnantie, pengelolaan hutan di Jawa dan Madura diatur secara lebih resmi, namun tidak berlangsung lama. Pada tahun 1930, peraturan tersebut mengalami perubahan dengan penyerahan pengelolaan hutan kepada "Djatibedrijf," sebuah perusahaan hutan jati milik pemerintah Hindia Belanda. Sepuluh tahun kemudian, "Djatibedrijf" mengembalikan pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura kepada Jawatan Kehutanan. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Jawatan Kehutanan berubah nomenklatur menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo. Lalu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia. Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara (BPU Perhutani), sebagai upaya memperbaiki manajemen dan pengelolaan sektor kehutanan negara. BPU Perhutani kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pada tahun 1972.

Selama periode 1972 hingga 2010, Perum Perhutani mengalami berbagai perubahan hukum yang menyesuaikan dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan pengelolaan hutan yang ada. Puncaknya adalah pada tahun 2010, dimana Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagai landasan hukum baru bagi Perum Perhutani. Kemudian, pada tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menetapkan Perum Perhutani sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebagai anak Perusahaan. Modernisasi struktur perusahaan terus berlanjut, dan pada tanggal 31 Juli 2022, melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beberapa penggabungan perusahaan telah ditetapkan. Dengan penetapan penggabungan ini, anak perusahaan Perum Perhutani saat ini terdiri dari PT Inhutani I, PT Inhutani V, dan PT Palawi Risorsis. Perkembangan ini menandai babak baru dalam sejarah panjang Perum Perhutani, yang terus beradaptasi dan berkembang untuk menjaga dan mengelola sumber daya hutan Indonesia demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perum Perhutani

Struktur organisasi Perum Perhutani dirancang sebagai model tata kelola perusahaan yang terdiri dari tiga organ utama, yaitu Rapat Pembahasan Bersama (RPB) sebagai Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi. Di posisi teratas pengawasan, Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan melakukan pengawasan umum terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya perusahaan. Di bawahnya, Direksi, dipimpin oleh Direktur Utama, memegang tanggung jawab penuh atas pengurusan dan operasional perusahaan sehari-hari, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Jajaran Direksi ini dipimpin oleh Direktur Utama Wahyu Kuncoro dan membawahi lima direktur fungsional utama yang fokus pada aspek strategis dan operasional. Struktur tata kelola ini secara tegas memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui koordinasi yang ketat dan diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan secara konsisten.

Di tingkat eksekutif, operasi Perhutani didukung oleh lima Direktorat fungsional yang terspesialisasi, mencerminkan kompleksitas bisnis kehutanan yang terintegrasi. Direktorat-direktorat ini meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Operasi, Komersial, SDM Umum & IT, dan Keuangan & Manajemen Risiko, yang masing-masing dipimpin oleh direktur yang memiliki tugas spesifik. Direktorat Komersial dan Operasi secara langsung mengendalikan kegiatan inti bisnis, mulai dari produksi kayu bulat, pengolahan hasil hutan bukan kayu, hingga strategi pemasaran produk di pasar domestik dan ekspor. Selain itu, Direktur Utama didukung oleh dua fungsi krusial yang berada di jalur pelaporan langsung untuk memastikan kepatuhan dan komunikasi yang efektif. Fungsi-fungsi tersebut adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretaris Perusahaan (Sekper), yang memastikan bahwa tata kelola risiko dan transparansi informasi berjalan seiring dengan pencapaian target bisnis.

Aspek pengelolaan sumber daya hutan yang luas dicerminkan melalui keberadaan Divisi Regional, yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Operasi di lapangan. Struktur ini secara eksplisit mencantumkan Divisi Regional Jawa Barat & Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan area Perhutani yang masif menuntut unit-unit regional ini untuk mengelola produksi kayu, agroforestri, hingga perhutanan sosial. Guna meningkatkan efisiensi di tingkat ini, transformasi perusahaan didorong melalui digitalisasi operasional, seperti implementasi Smart KPH di 11 lokasi pilot project. Inisiatif strategis ini, bersama dengan penggunaan teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) dan LIDAR, dirancang untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengelolaan hutan di seluruh Divisi Regional. Oleh karena itu, sinergi antara

Direktorat pusat dan Divisi Regional sangat penting untuk memastikan bahwa strategi bisnis berbasis nilai, seperti pengembangan biomassa dan agroforestri tebu, dapat dieksekusi dan dimonitor secara efektif.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Visi
Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat.
- b. Misi
 1. Mengelola Sumberdaya Hutan Secara Lestari
 2. Peduli Kepada Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan
 3. Mengoptimalkan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip *Good Corporate Governance*.

2.4 Kegiatan Operasional

Penciptaan nilai (*value creation*) yang dilakukan oleh Perum Perhutani diarahkan secara strategis untuk memenuhi visi perusahaan sebagai pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, yang secara simultan mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nilai ini dihasilkan melalui serangkaian proses terintegrasi di seluruh rantai operasi yang berfokus pada transformasi, digitalisasi, dan kolaborasi multipihak. Proses inti penciptaan nilai dimulai dari pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan termmodernisasi di sektor hulu (*Planet*). Untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mengoptimalkan produksi, Perhutani menerapkan konsep *Smart Forestry* yang didukung oleh teknologi digital mutakhir. Proses ini melibatkan penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan pemetaan LIDAR untuk melakukan inventarisasi hutan yang akurat, pemantauan *real-time*, dan perencanaan tebang yang lebih presisi, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan ditegaskan melalui upaya konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan program reforestasi. Pengelolaan hutan yang efisien dan berkelanjutan ini menjadi fondasi yang vital untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil, yang merupakan prasyarat mutlak untuk semua proses hilirisasi selanjutnya.

Nilai ekonomi diperkuat melalui proses hilirisasi dan diversifikasi portofolio hijau, yang bertujuan menggeser fokus dari volume komoditas mentah menjadi margin produk bernilai tambah (*Profit*). Proses *hilirisasi produk kehutanan* melibatkan optimalisasi dan revitalisasi pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi produk kayu olahan, dengan target utilisasi di kisaran 60-80%, meskipun realisasi produksi Kayu Olahan pada tahun 2024 masih menjadi tantangan (68,9% dari target RKAP). Secara paralel, Perhutani menjalankan proses diversifikasi melalui pembangunan 3 pabrik biomassa (termasuk *co-firing* PLTU) yang dijadwalkan beroperasi pada 2025/2026, menciptakan aliran pendapatan baru yang stabil dari sektor energi terbarukan. Di samping itu, program Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) telah merealisasikan lahan seluas 16.768 Ha, yang merupakan proses strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memanfaatkan kawasan hutan secara produktif.

Penciptaan nilai sosial dilakukan melalui proses kemitraan sosial (*sociopartnership*) yang terstruktur, memastikan manfaat usaha dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan (*People*). Proses ini diwujudkan melalui platform Socio Forest, yang menyediakan wadah digital untuk menghubungkan Perhutani dengan masyarakat. Melalui skema *agroforestry*, kemitraan ini melibatkan 6.979 mitra petani yang menggarap areal seluas 3.806 hektar untuk komoditas pangan seperti padi dan jagung. Sistem kemitraan ini bertujuan untuk menyelesaikan *konflik tenurial* secara bertahap dengan memberikan hak partisipasi dan bagi hasil yang adil kepada masyarakat desa hutan, yang secara langsung menstabilkan keamanan area operasional. Selain itu, segmen ekowisata dengan realisasi pengunjung mencapai 127% dari target RKAP merupakan proses nilai tambah di bidang jasa, yang menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah.